



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 26/SK/K01-SA/2007

TENTANG

**PENGANGKATAN SEBAGAI STAF PENDUKUNG  
PANITIA ADHOC PENILAIAN KINERJA MWA DAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas Panitia Adhoc Penilaian Kinerja MWA dan Rektor perlu mengangkat staf pendukung;
- b. bahwa surat Ketua Panitia Adhoc Penilaian Kinerja MWA dan Rektor tanggal 31 Oktober 2007 dan 12 November 2007 mengusulkan Ir. Andri Hernandi, MT. dan Ir. G. Budi Suprayoga, MT. sebagai staf pendukung;
- c. bahwa sebagai tindak-lanjut butir a dan b perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung tahun 2005;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik No. 22/SK/K01-SA/2003;
4. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 008/SK/K01-MWA/2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
5. Surat Keputusan Senat Akademik No. 15/SK/K01-SA/2007 tentang Pembentukan Panitia Adhoc Penilaian Kinerja MWA dan Rektor Institut Teknologi Bandung;
6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 004/SK/K01-MWA/2006 tanggal 1 Februari 2006, tentang Pengesahan Pengurus Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2006-2008.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Mengangkat :
1. Ir. Andri Hernandi, MT. staf pengajar dari FITB
  2. Ir. G. Budi Suprayoga, MT. staf pengajar dari SAPPK
- sebagai Staf Pendukung Panitia Adhoc Penilaian Kinerja MWA dan Rektor Institut Teknologi Bandung.

KEDUA ....

- KEDUA : Tugas staf pendukung adalah melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan tugas Panitia Adhoc Penilaian Kinerja MWA dan Rektor.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 15 November 2007  
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Tommy Firman  
NIP. 130604362

Tembusan

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah
5. Panitia Adhoc Penilaian Kinerja MWA dan Rektor